

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* MENGENAI IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA**

**NO. 1 TAHUN 2019 TERHADAP DAMPAK BAGI WARGA PETANI TAMBAK**

**BENOWO**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Fathna Wardafina**  
**NIM. C05216014**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathna Wardafina  
NIM : C05216014  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik  
Islam/Hukum Tata Negara (*Siya>sh*)  
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siya<sh* Mengenai Implementasi  
Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019  
Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak  
Benowo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 30 Juli 2020  
Saya yang menyatakan




Fathna Wardafina  
C05216014

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fathna Wardafina NIM. C05216014 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 30 Juli 2020

Pembimbing,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. MSI.  
NIP. 197809202009111009

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fathna Wardafina ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. MSI.  
NIP. 197809202009111009

Penguji II,



Drs. Achmad Yasin, M.Ag.  
NIP. 196707271996031002

Penguji III,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.  
NIP. 198905172015031006

Penguji IV,



Adi Damahrust, M.Si.  
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 11 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fathna Wardafina  
NIM : C05216014  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : [wfathna@gmail.com](mailto:wfathna@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* MENGENAI IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURABAYA**

**NO. 1 TAHUN 2019 TERHADAP DAMPAK BAGI WARGA PETANI TAMBAK**

**BENOWO**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2020

Penulis



( Fathna Wardafina )





















Peran pemerintah beserta masyarakat dalam mengelola permasalahan sampah harus di dukung dengan penerapan yang tegas dan bijak yakni UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan mempengaruhi kesehatan dan lingkungan serta memberikan dampak negatif terhadap keindahan serta dapat menyebarkan penyakit menular.

Tingginya laju penambahan sampah juga akan membuat sampah tidak seluruhnya dapat ditangani oleh pemerintah baik di tiap sumber sampah maupun di TPA. TPA yang berada di bagian barat Surabaya berdekatan langsung dengan area tambak dan sungai lamong yang berpotensi untuk dibuang ke sungai dari aliran sampah yang berupa cair. Akibatnya sisa sampah yang menumpuk dapat menjadi kerumunan penyakit untuk warga sekitar, sumber pencemaran terganggu dan estetika lingkungan pun terlihat kurang indah.

Perhatian pemerintah yang kurang memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air yang sudah tercemar dengan sampah, merupakan kendala besar yang dihadapi pemerintah, oleh karenanya langkah yang terbaik adalah melakukan pencegahan dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi yang tegas termuat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Pasal 43 bahwa setiap orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam pengelolaan



*tafwidh*. Dalam penelitian ini dilaksanakan oleh seorang *wazir tanfidz* yang posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang melebihi seperti *wazir tafwidh*.

*Wazir tanfidz* hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam serta menjalankannya apa yang telah diputuskan oleh imam. Kewenangan *wazir tanfidz* hanya dibatasi oleh imam, kecuali jika seorang imam meminta pertanggungjawaban atau pendapat dari seorang *wazir tanfidz*. Sedangkan *wazir tafwidh* melaksanakan tugas tentang pengaturan urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim.

Ada beberapa perbedaan antara *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidz*, yaitu *wazir tafwidh* bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus mazalim, menunjuk wali-wali (pimpinan daerah), memimpin tentara dan mengurus perang, dan mendayagunakan kekayaan negara yang ada di *bait al-mal*. Sedangkan wewenang ini tidak dimiliki oleh *wazir tanfidz*. Karena perbedaan tersebut, maka ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi *wazir tafwidh* yaitu harus seorang yang merdeka, harus memiliki pengetahuan tentang syari'at, dan harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan. Diluar itu baik *wazir tafwidh* maupun *wazir tanfidz* memiliki kewenangan dan persyaratan yang sama. Menurut al-Mawardi, seorang *khalifah* (imam) bisa mengangkat dua orang *wazir tanfidz* secara bersamaan baik waktu maupun tempat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Al- Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wu Ul-Wilayah Ad-Diniyyah*, (al-Maktab al-Islami, Bairut, 1416 II), 55.





1. “*Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Purwokerto*”. Skripsi ini ditulis Tahun 2011 oleh Ricky Prabowo Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto<sup>19</sup>. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel masih menggunakan teknik *open dumping*, yaitu hanya membuang dan menumpuk sampah tanpa ada penutupan dan pengelolaan lebih lanjut. Terdapat persamaan antara skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan peraturan dalam pengelolaan sampah di perkotaan. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini juga dikaji dengan *fiqh siya>sah*, sementara pada penelitian terdahulu hanya menggunakan hukum positif yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. “*Perspektif Islam Tentang Undang-Undang No.18 Tahun 2008 dan Penerapan Pada TPA Bantar Gebang Bekasi*”. Skripsi ini ditulis Tahun 2010 oleh Kunmaharso Adi Siswanto Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>20</sup>. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah sistem pengelolaan sampah di TPA Bantar Gebang Bekasi belum cukup baik, karena masih banyak kekurangan dalam pengelolaan sampah yang baik dan ramah terhadap lingkungan sekitar, tetapi dalam Penerapan Undang-Undang No.18

---

<sup>19</sup>Ricky Prabowo Dalam skripsi yang berjudul “*Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Purwokerto*”. Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2011.

<sup>20</sup> Kunmaharso Adi Siswanto Dalam skripsi yang berjudul “*Perspektif Islam Tentang Undang-Undang No.18 Tahun 2008 dan Penerapan Pada TPA Bantar Gebang Bekasi*”. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.













Bab pertama memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan Kerangka Konseptual, memuat teori *Fiqh Siya<sh>* yang meliputi definisi, ruang lingkup *Siya<sh> Dusturiyya>h* dan konsep AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dalam Implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 mengenai dampak bagi warga petani tambak Benowo.

Bab ketiga yaitu membahas tentang Implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak Benowo.

Bab keempat memuat analisis Fiqh Siyasah mengenai Implementasi Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Terhadap Dampak Bagi Warga Petani Tambak Benowo.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.





- 1) *Siya<sah Dusturiyya<h Shar'iyya<h* kebijakan tentang pemerintah perundang-undangan;
- 2) *Siya<sah Tasyri'iyya<h Shar'iyya<h* kebijaksanaan tentang penetapan hukum;
- 3) *Siya<sah Qadlaiyya<h Shar'iyya<h* yaitu kebijaksanaan peradilan;
- 4) *Siya<sah Maliyya<h Shar'iyya<h* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter;
- 5) *Siya<sah Idariyya<h Shar'iyya<h* yaitu kebijaksanaan administrasi negara;
- 6) *Siya<sah Dauliyya<h/ Siya<sah Kharjiyya<h Shar'iyya<h* yaitu kebijaksanaan hubungan luar negeri atau Internasional;
- 7) *Siya<sah Tanfidziyya<h Shar'iyya<h* yaitu politik peperangan;
- 8) *Siya<sah Harbiyya<h Shar'iyya<h* yaitu politik pelaksanaan Undang-Undang.

Dalam konteks hukum Islam mengenai pengelolaan sampah, pembahasan mengenai *fiqh* lingkungan hidup juga menjadi penting untuk memberikan pencerahan dan paradigma baru bahwa *fiqh* tidak hanya berpusat pada masalah ibadah dan ritual saja, tetapi juga meliputi aturan yang sesuai dengan prinsip agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Lingkungan hidup dalam bahasa Arab identik dengan kata *bi'ah* berasal dari kata *ba'a-yaba'u* yang artinya dalam kamus lisan al-Arab kembali ke tempat yang tenang. *Fiqh* lingkungan adalah hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci mengenai perilaku manusia terhadap lingkungan hidup untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan tidak membuat kerusakan.

<sup>9</sup> Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Banjarmasin: Antasari Press 2011), 45.

fasilitas hidup yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah SWT, yaitu dalam Q.S al-Hijr ayat 19 dan 20<sup>1</sup> yang berbunyi:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٩

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرُزُقِينَ ٢٠

Artinya : “Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya”.

Manusia sebagai khalifah harus bersih jasmani dan rohani. Tugas dari seorang muslim dimuka bumi sebagai pemimpin dan wakil Allah adalah memelihara bumi atau lingkungan hidup. Oleh karenanya dalam mengelola bumi tidak boleh semena-mena dan semaunya sendiri dalam mengeksploitasi. Sumber daya alam yang ada di darat maupun di laut harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat serta menjaga ekosistemnya.

Dengan demikian pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan.<sup>11</sup>

### 1. Pengertian dan Objek Kajian *Siya>sah Dusturiyya<h*

<sup>10</sup> Q.S. Al- Hijr: 19-20.

<sup>11</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah 2006), 231.

















kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah demi mewujudkan tujuan dibentuknya perda tersebut dan kewajiban masyarakat adalah untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang ada.

Sedangkan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (DKRTH) berperan sebagai *Wazir Tanfidz* yaitu pelaksana dari Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (DKRTH) bertanggung jawab dalam implementasi perda tersebut. Dalam hal pelaksanaan implementasi Perda terhadap pencemaran di TPA Benowo pihak DKRTH memberikan kompensasi terhadap kerugian yang dialami petani tambak dan pembudidaya ikan setempat.

Setiap orang yang hidup di atas dunia ini, memiliki tanggung jawab pemimpin dalam dirinya masing-masing sesuai lingkup kekuasaannya, apapun posisi dan perannya. Wujud tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (DKRTH) sebagai *Wazir Tanfidz* yang sesungguhnya adalah kelak di hadapan Allah SWT, namun dalam kepemimpinan tanggung jawab harus selalu ada di hadapan manusia lainnya dalam bentuk kompensasi. Agar menunjukkan adanya upaya dari DKRTH dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

## **B. Konsep Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**

AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan













Pengelolaan sampah bertujuan menciptakan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan agar meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Pencemaran yang paling berdampak besar adalah produksi limbah padat. Sampah yang semakin bertambah dan beraneka ragam jenisnya secara terus menerus akan berakibat dalam pengelolaannya yang semakin sulit. Tidak hanya manusia yang terancam dengan bahaya sampah, tetapi juga dalam lingkungan kehidupan dapat mengalami kerusakan. Akibat dari segala macam kerusakan lingkungan juga dikarenakan manusia itu sendiri yang kurang arif dalam memperlakukannya. Manusia hanya mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang karena tidak mempunyai manfaat lagi. Sehingga mereka membuang sampah di sembarang tempat dan seenaknya saja. Oleh karena itu, dibuatlah aturan tentang pengelolaan sampah yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019.

Alasan dibentuknya Peraturan Daerah tersebut yaitu dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Surabaya secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas

















- d. Ruang Terbuka Hijau, di wilayah studi terdapat tanah kosong (tambak), di sepanjang tepian Kali Lamong yang berlokasi di Kelurahan Tambakdono, Pakal dan Benowo. Berdasarkan RT/RW Kota Surabaya, wilayah sepanjang tepian Kali Lamong direncanakan sebagai kawasan konservasi atau ruang terbuka hijau. Yang direncanakan konservasi tersebut yaitu berupa tanaman atau pepohonan yang tidak terlalu membutuhkan banyak air sehingga tanaman disekitar tetap bisa tumbuh dan daerah sekitar kali Lamong menjadi lebih sejuk.
- e. Perikanan dan Tambak, daerah perikanan dan tambak banyak dijumpai dan menjadi batas TPA Benowo dengan pemanfaatan wilayah dikelola oleh masyarakat setempat. Bentuk daerah ini berupa rawa dan tambak ikan atau tambak garam, dimana banyak ditemui di sekitar lokasi TPA bagian Selatan, Barat, Timur dan Utara. Pada masa-masa tertentu masyarakat di daerah ini memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan tambak garam dan tambak ikan.
- f. Jalan, terdapat jalan arteri, yaitu Jl. Tambakdono, Jl. Pakal dan Jl. Tandes-Benowo, Jalan Tol Surabaya-Gresik, mulai dari Jl. Margomulyo sampai dengan Romokalisari. Rumija berkisar antara 40m hingga 80m, dimana Rumija sebesar 40m berada disekitar km 6 dan Rumija sebesar 80m disekitar gerbang Tol Romokalisari.
- g. Sungai dan Saluran Drainase, penggunaan tanah untuk prasarana berupa sungai dan saluran drainase di wilayah TPA Benowo terdiri dari Kali Lamong, Kali









Selain penanganan sampah padat yang ditampung pada TPA Benowo yang semakin hari semakin bertambah juga pihak pengelola harus memikirkan limbah cair yang dihasilkan sampah itu sendiri yakni berupa limbah cair atau sering disebut lindi. Limbah cair tersebut sangat berbau dan juga apabila tidak ditangani secara baik maka akan menimbulkan pencemaran baik pada tanah maupun air yang ada disekitar TPA tersebut, oleh karena itu pihak pengelola merancang sebuah pengolahan untuk menangani lindi yang dihasilkan oleh sampah pada TPA tersebut. Sehingga lindi yang dihasilkan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air dengan cara dibuatkan drainase atau parit disekitar timbunan sampah. Untuk pengaliran air lindi menggunakan kemiringan antara 1-2% air lindi ini akan dikumpulkan dalam satu waduk atau bak teknis. Pada dasar dan pinggiran bak penampungan lindi terdapat plastik yang berguna untuk menghindari terjadinya pencemaran air permukaan pada waduk, sedangkan untuk penanganan gas-gas metan dibuatkan cerobong atau lubang  $\pm$  25-30m.

#### c. Pengomposan

Pada TPA Benowo selain harus memikirkan untuk menata konsep menuju *System Sanitary Landfill* di TPA Benowo kedepan, Pemerintah Kota Surabaya juga harus terus mematangkan dan menyosialisasikan konsep pengelolaan sampah mandiri, yakni pengelolaan sampah yang berawal di sumber sampah. Sampah dipilah menjadi sampah kering dan basah, untuk sampah kering didaur ulang dan



Sistem pola kerjasama antara DKRTH dengan PT Sumber Organik yaitu menggunakan sistem Bangun – Guna – Serah atau lebih dikenal dengan BOT (Build Operate Transfer). Yaitu bentuk pendanaan proyek saat suatu entitas swasta menerima konsesi dari entitas lain untuk mendanai, merancang, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas yang dinyatakan dalam kontrak konsesi. Jadi, dalam sistem pengoperasian di TPA Benowo PT SO yang membangun dan yang mendirikan sesuatu disana lalu dikelola atau dioperasionalkan dalam jangka waktu tertentu, setelah itu dikembalikan ke DKRTH dan jadi milik DKRTH.

#### **6. Aset dan Pemodalan dalam Mengelola Tambak**

Aset tanah untuk tambak rata-rata seluas dua hektar. Tambak di sekitar TPA Benowo banyak yang memproduksi udang fanami, ikan bandeng, serta ikan tombro. Dalam memproduksi ikan dan udang yang ada di tambak, udang fanami merupakan yang paling cepat dalam proses panen yang hanya membutuhkan 1 sampai 2 bulan saja sedangkan ikan bandeng harus menunggu 3 bulan untuk bisa dijual.

Dalam pemodalan awal tambak, untuk ikan bandeng membutuhkan 4 rean atau modal sebesar Rp. 400.000, sedangkan untuk udang fanami 10 rean atau modal sebesar Rp. 1.900.000, dan ikan tombro dengan modal Rp. 2.000.000. Sebelum panen, petani memberikan pupuk ke dalam tambak untuk menjernihkan air dan menetralsir ikan agar mudah memberikan pakan. Ketika musim panen tiba, panen udang fanami bisa mencapai keuntungan hingga Rp. 4.000.000 perbulannya,



Tahun 2019 mengenai pemanfaatan TPST untuk dijadikan tempat pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan daur ulang energi.<sup>7</sup>

Surabaya telah membangun 28 TPST guna untuk memangkas ongkos pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) karena jarak pengiriman sampah menjadi lebih dekat, selain itu TPA tidak terbebani dengan jumlah sampah dari seluruh wilayah Kota Surabaya. Berikut sebagian TPST yang diketahui antara lain:<sup>8</sup>

1. Rumah Kompos Sumberejo Benowo
2. Rumah Kompos Sonokwijen Sukomanunggal
3. Rumah Kompos Putat jaya
4. Rumah Kompos Gunungsari
5. Rumah Kompos Balasklumpruk Kebraon
6. Rumah Kompos Keputih Liponsos
7. Rumah Kompos Rungkut Asri
8. Rumah Kompos Tenggilis Utara
9. Rumah Kompos Tenggilis Rayon Taman
10. Rumah Kompos Srikana dekat Kampus B Unair
11. Rumah Kompos DKRTH Kota Surabaya

<sup>7</sup> Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya.

<sup>8</sup> Detik News, 17 Rumah Kompos Sampah Rumah Tangga Diaktifkan, <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-2364452/17-rumah-kompos-sampah-rumah-tangga-diaktifkan->, diakses pada tanggal 4 Juni 2020 pukul 20.00.



Benowo dalam jangka waktu yang lama. Pada tahun 2011 ada 4 calon yang mendaftar untuk bisa menjadi mitra dalam pengelolaan sampah TPA Benowo.

Empat calon yang tersebut akan diajak kerja sama bukan hanya dari Indonesia namun dari mancanegara dan 4 calon tersebut ialah PT Phoniex dari Singapura, PT Sumber Organik (SO) dari Indonesia, PT Imantata dari Prancis dan PT Medco dari Malaysia. Pemerintah Kota Surabaya memenangkan PT Sumber Organik dari Indonesia karena mempunyai rencana kerja untuk mengolah sampah menjadi gas dan listrik, hal ini sesuai dengan kehendak pihak Pemerintah Kota Surabaya karena rencana itu bisa membawa TPA Benowo menjadi TPA yang bermanfaat.

Dalam hal pengelolaan sampah masih terdapat permasalahan dalam proses pengelolannya. Berdasarkan fakta yang terjadi di TPA Benowo jarak antara tambak ikan dan tambak garam sangat dekat dengan Tempat Pembuangan Akhir. Hal ini yang sering mengakibatkan tambak garam dan tambak ikan mengalami pencemaran serta kerugian oleh petani garam atau pembudidaya ikan yang beroperasi. Seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak Ridwan selaku pemilik tambak menerangkan bahwa pernah terjadi kebocoran pipa air lindi yang bercampur dengan tambak ikan karena seluruh pintu pembuangan akhir berada di kali Lamong. Sehingga limbah air dan irigasi tambak mengalir bersamaan ke kali Lamong. Selain itu, daerah TPA Benowo juga sering mengalami banjir yang











Terkait penanganan dalam masalah kebocoran di tambak, pihak PT SO menyediakan fasilitas teknologi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk proses penguraian sampah air limbah dan mengurangi pencemaran yang ada disekitar. Selain itu, PT SO juga membangun teknologi penghasil energi sebesar 11 mega watt/jam yang berfungsi untuk mengurai sampah menjadi tenaga listrik dan mampu mengubah nilai sampah menjadi lebih bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan program pengelolaan sampah sudah didukung teknologi yang modern dan membantu meringankan beban total sampah yang akan di timbun di TPA Benowo.

## 2. Asas Kepastian Hukum

Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat mm, Daerah Kota Surabaya bahwa urusan penyelenggaraan pemerintahan dibagi menjadi dinas-dinas, badan, kecamatan dan sebagainya. Bidang persampahan diatur melalui Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Tidak hanya itu saja, instansi pemerintah juga dibantu oleh beberapa LSM seperti bank sampah yang kini telah mencapai 254 unit dengan 11.000 nasabah.

## 3. Asas Pelayanan Yang Baik

Dalam kasus yang ada di TPA Benowo Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Hal ini sejalan











pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah dan kebersihan. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau bertanggung jawab dalam implementasi perda tersebut. Jadi, melalui program kerjanya Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah demi mewujudkan tujuan dibentuknya perda tersebut. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang ada.

Seperti kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh DKRTH dalam menangani pengelolaan sampah di TPA Benowo yaitu dengan memberikan sosialisasi kerja kepada warga sekitar bahwa TPA Benowo bekerja secara modern dengan mengolah sampah menjadi energi listrik. Serta memberikan kompensasi ganti rugi kepada pemilik tambak yang tambaknya tercemar oleh limbah sampah. Selain itu, bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengelolaan sampah adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan. Seperti fasilitas yang telah memadai di TPA Benowo. Dari kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya dari DKRTH dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Meskipun demikian dalam melaksanakan tanggung jawabnya DKRTH masih terkendala oleh fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti pipa air limbah di TPA Benowo yang sudah tua sehingga mengakibatkan tercemarnya air lindi di tambak warga. Oleh karenanya demi menunjang proses

pengelolaan sampah agar berjalan maksimal seharusnya pemerintah menyediakan dan memenuhi kekurangan sarana dan prasarana tersebut.

Lingkungan adalah suatu hal yang wajib dijaga kelestariannya. Kesadaran dari individu untuk terus merawat menjaga dan mencegah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan maupun pencemaran lingkungan adalah salah satu faktor pendukung berjalannya pengelolaan lingkungan. Allah dan Rasulullah juga menyukai kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Perbuatan yang menyebabkan kerusakan di dunia dan hal yang memudaratkan kelestarian lingkungan adalah larangan Allah SWT. Dan Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang berbuat kebaikan, mematuhi perintah-Nya serta menghindari larangan-Nya.

Para ulama maupun para ahli agama seharusnya juga lebih bisa memberikan kajian dan ilmunya tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada masyarakat luas. Kewajiban menjaga lingkungan sudah dibicarakan sejak awal oleh Islam. Selama ini penghayatan keagamaan umat Islam baru terfokus kepada pelaksanaan fiqih ibadah *mahdlah* kepada Allah, sementara fiqih-fiqih lainnya seperti fiqih politik, sosial, ekonomi atau lingkungan masih terabaikan.

Banyak ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang mengharuskan umat manusia untuk menjaga kelestarian alam, nilai-nilai yang ada dalam syariat islam dapat diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah











